



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 21 Telp.(0281) 891034 Fax. 893278
Purbalingga 53318

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 188.4/4478 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kadupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dala Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tabun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan contributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
pada tanggal : 1 November 2018



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
6. Se-Anggota PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga.
Nomor :
Tanggal : 1 Nopember 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN / INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pembantu / Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 1. Kasi Kesehatan Keluarga & Gizi 2. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olahraga
	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pengobatan & Pengendalian Penyakit 1. Kasi Surveilans & Imunisasi 2. Kasi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular 3. Kasi Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan 1. Kasi Pelayanan Kesehatan 2. Kasi Kefarmasian dan Alkes 3. Kasi SDM Kesehatan

Ditetapkan di : PURBALINGGA
pada tanggal : 1 November 2018



Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga.
Nomor :
Tanggal : 1 Nopember 2018

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**


1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayaan infomasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon infomasi publik serta mengikuti proses atas sengketa infomasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan infomasi publik.
2. PPID Pembantu / Ketua PPID Dinas Kesehatan bertugas:
 - a. Mengklasifikasikan infomasi yang terdiri dari :
 - 1) Infomasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Infomasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Infomasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Infomasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan infomasi publik yang diajukan oleh pemohon infomasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan infomasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan infomasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
 - e. Melakukan verifikasi bahan infomasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran infomasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan infomasi dan dokumentasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan infomasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan infomasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan infomasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga.
Nomor :
Tanggal : 1 Nopember 2018

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA



Ditetapkan di : PURBALINGGA
pada tanggal : 1 November 2018

